

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syuku kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP BARANG YANG TIDAK SAMPAI, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dari penulis, maka dari itu penulis berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan petunjuk, pengarahan, dan bimbingan yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Suiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

5. Ibu Prof. Dr. Jeane Neltje, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, meluangkan waktu, dan sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Lewiandy, S.H., LL.M., selaku penguji pada saat diskusi proposal.
7. Bapak Asst. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., Ibu Imelda Martinelli, S.H., M.H., dan Ibu Vera Soemarwi, S.H., M.H., selaku panelis penguji pada saat seminar proposal.
8. Bapak Steven Leonardi, S.H., M.H., LL.M., C.L.A., C.M dan Ibu Irni Febriyanti, S.H., yang telah meluangkan waktu untuk di wawancara.
9. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
10. Seluruh Staf Karyawan bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan.
11. Bapak Marjuki Tangkil Wijaya dan Ibu Phang Lusy Prasetyo selaku orang tua penulis yang telah merawat, membesarkan dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Julio Alfredo Tangkil Wijaya, Ivana Calista, Grace Damayanti Wijaya dan Carlo Xavio Alfredo Wijaya selaku kakak, adik, dan keponakan dari Penulis yang selalu bersedia menghibur Penulis dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh keluarga besar dari penulis yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung dan mendoakan Penulis dalam pembuatan skripsi.
14. Frans Andreas, Cindy Amelia, Tamara, Albert Yustinus, Belinda, Bianca, dan Richelle selaku kerabat penulis di luar Universitas Tarumanagara yang selalu meneman dan mendukung Penulis ketika menghadapi penulisan skripsi.

15. Ria, Vincensia, Christhalia, Natasya, Daniel, Edgar, Agus, Adithia, Joshua, Hesa, Nisa, dan Sebastian selaku teman baik penulis dalam lingkungan Universitas Tarumanagara.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam memberikan dukungan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua jasa baik tersebut penulis berdoa agar ilmu yang telah diberikan pada penulis, mendapat imbalan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya penulis menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan.

Jakarta, Januari 2021

Penulis

Gabriel Gloria